

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama adalah seperangkat prinsip dan praktik yang memandu cara hidup seseorang. Hal ini mencakup kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, dan biasanya melibatkan kitab suci serta kepemimpinan oleh seorang nabi dan rasul. Agama menetapkan seperangkat peraturannya sendiri yang mengatur kehidupan dan menetapkan perintah dan petunjuk khusus bagi para pengikutnya. Di Indonesia, agama memegang peranan penting karena statusnya sebagai negara “agama”. Dasar negara, Pancasila, menegaskan bahwa seluruh individu di Indonesia beragama.¹

Untuk memahami makna agama, penting untuk mendalami topik agama, khususnya dalam konteks Indonesia. Masyarakat pada dasarnya muncul dari prinsip solidaritas serta konsensus. Solidaritas berfungsi sebagai landasan bagi pembentukan organisasi sosial, sedangkan konsensus mewakili pemahaman dan penerimaan kolektif terhadap prinsip-prinsip dan standar yang memandu dan memberikan arti penting bagi keberadaan komunal. Agama berfungsi sebagai kekuatan pendorong dan prinsip penuntun masyarakat.²

Aristoteles, seorang filsuf Yunani terkemuka dari tahun 384 hingga 322 SM, mendefinisikan negara sebagai otoritas kolektif yang terdiri dari keluarga dan komunitas dengan tujuan mencapai kesejahteraan tertinggi umat manusia. Negara juga suatu masyarakat yang terintegrasi sebab memiliki otoritas yang memiliki sifat memaksa yang melampaui individu atau kelompok dalam masyarakat tersebut.³

Abdurrahman Wahid ataupun biasa terkenal dengan Gus Dur yakni guru bangsa yang memiliki banyak pembelajaran dan tentunya kita dapat memperoleh ilmu dari beliau. Beliau juga yakni sosok agamawan, politikus dan budayawan. Abdurrahman Wahid ataupun Gus Dur yang notabene yakni sosok dengan latar belakang dari pesantren, namun ia juga mengakui dan mengapresiasi bidang

¹ Khotimah, “Agama Dan Civil Society,” *Jurnal Ushuluddin 1* (2014): hal. 121–122, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/730>

² Mulyadi. “Agama Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan,” *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad* VI, (2016): hal. 228, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alawlad/article/view/424>

³ Usman, “Negara Dan Fungsinya,” *Jurnal Al-Daulah* 4, no. 1 (2015): hal. 130–39, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1506/1445.

akademik lainnya. Pada dunia perpolitikan, Abdurrahman Wahid memiliki banyak pemikiran mengenai ideologi, HAM dan demokrasi.⁴

Kemudian sepak terjang Abdurrahman Wahid ataupun dikenal sebagai Gus Dur dalam dunia politik tidak hanya tertuang dalam tulisan belaka. Beliau juga terlibat aktif dalam prosesnya. Salah satu contohnya dengan membangun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nahdlatul Ulama (NU). Partai tersebut memang tergolong baru pada masanya, namun mampu menarik perhatian dan meraih suara besar yang akhirnya membuat Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Indonesia ke-empat. Terkait dengan politik Abdurrahman Wahid ataupun Gus Dur, beliau yakni selaku politisi yang mempunyai pengaruh besar di dunia Islam. Banyak pemikirannya mengenai demokrasi, Islam maupun negara.⁵

Fokus masalah dari pada tulisan ini yakni bagaimana hubungan ataupun relasi dari agama dan yang yakni persoalan yang penting dalam sejarah pemikiran Islam dan relevansinya terhadap masa kini. Relasi ataupun hubungan dari agama serta negara di Indonesia sudah ada sejak kemerdekaan Indonesia. Islam memiliki pandangan bahwasanya agama perlu dicampurkan ataupun dimasukkan ke dalam konstitusi negara maupun hukum dalam suatu negara karena Islam akan memberikan pedoman moral pada suatu negara.⁶

Terdapat pandangan yang menentang syariat Islam tidak boleh masuk dalam konstitusi negara maupun hukum dalam suatu negara karena konsep dari keduanya sangat berbeda. Muncul seorang pemikir Muslim menyoroti tentang adanya hal ini yakni Abdurrahman Wahid. Pemikiran dari tokoh tersebut justru mempengaruhi dan meredam ketegangan antar umat Islam dan tentunya negara yang memiliki keterkaitan ideologis sangat besar.

Hubungan antara Islam dengan negara di Indonesia yakni dua entitas yang terlibat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia dan puncaknya ada pada sidang majelis konstituante tahun 1956-1959. Islam kemudian menjadi perdebatan akademis antara Soekarno dan Mohammad Natsir yang melakukan perjuangan politik demi

⁴ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, (Jakarta: Democracy Project: 2011), hal. 65–68.

⁵ Greg Barton, *Biografi Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta: LKiS 2002), hal. 190–195.

⁶ Muh Rusli, “Pemikiran Keagamaan & Kebangsaan Gus Dur,” *Jurnal Farabi* (2015): hal. 50–58, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa/article/view/789>

konkritnya ide maupun konsep negara. Melakukan perjuangan Islam dalam sidang konstituante ternyata pernah terjadi yang diusulkan oleh wakil umat Islam. Banyak yang berpendapat bahwasanya hal tersebut jika bersatu akan membuat Islam dan Negara Indonesia memiliki efek buruk di masa mendatang.⁷

Pada masa tersebut, dimana rezim Soeharto yang berkuasa dan banyak permasalahan mengenai Islam yang terjadi. Permasalahan yang terjadi kemudian tidak dijabarkan dengan terbuka serta menimbulkan banyak pemikir-pemikir Islam yang membahas permasalahan tersebut secara rinci, seperti kembali munculnya pembahasan hubungan ataupun relasi agama dengan negara. Terdapat dua kubu dari pemikir tersebut. Pemikir satu memiliki keinginan bahwasanya sistem pemerintahan Indonesia harus diganti dari demokrasi menjadi hukum Islam. Terdapat pemikir lainnya menginginkan agar sistem demokrasi di Indonesia tidak diganti karena telah disepakati.

Salah satu tokoh pemikir Islam, Abdurrahman Wahid yang yakni intelektual di kalangan Nahdlatul Ulama (NU), mendukung bahwasanya sistem pemerintahan Indonesia agar tidak diganti. Sesuai pernyataan Abdurrahman Wahid, negara harus memiliki peran pada titik minimal dengan memberi bantuan saja. Di hadapan eksistensi banyaknya agama yang ada di Indonesia, negara harus berada dipihak dan titik yang netral.⁸

Sesuai pernyataan Abdurrahman Wahid, Indonesia harus memiliki identitas yang jelas yakni tidak disebut dengan negara agama dan juga tidak disebut sebagai negara sekuler. Sesuai pernyataan beliau, Indonesia harus menolak dengan tegas adanya formalisasi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan maupun konstitusi. Perlu sekali di Indonesia untuk membedakan wewenang antara urusan keagamaan dan urusan negara, karena keduanya hal yang berbeda. Perlu adanya moral dari agama yang akan menjadi tonggak fondasi dari peraturan yang berlaku di suatu negara khususnya Indonesia.

Pandangan Abdurrahman Wahid yang menyatakan bahwasanya tidak ada hubungan antara negara dengan agama, membuatnya menolak tegas adanya upaya ideologisasi, formalisasi

⁷ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, (Jakarta: Democracy Project: 2011), hal. 7–10.

⁸ Athoillah Islamy, “Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Al-Yakni: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 51–53, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/1245>

maupun syari'atisasi Islam dalam negara. Abdurrahman Wahid justru melihat bahwasanya Islam dapat berjaya dan berkembang secara kultural. Penolakan ataupun ketidaksetujuan Abdurrahman Wahid terlihat misalnya dalam dalam tafsiran ayat Al-Qur'an yang memiliki bunyi "*udhkuluu fi al silmi kaffah*" yang kebanyakan dilakukan penafsiran oleh pendukung Islam formalis bahwasanya kenegaraan harus berasaskan Islam. Abdurrahman Wahid dan ulama lainnya memiliki penafsiran yang berbeda yakni ayat tersebut ditafsiran dengan arti "perdamaian" yang bermakna bahwasanya memperjuangkan negara Islam bukanlah suatu kewajiban.⁹

Kebanyakan dari mereka yang terbiasa dengan adanya formalisasi tentunya akan berusaha guna menciptakan sistem Islami dalam suatu negara tanpa memperhatikan pluralitas dalam masyarakat. Pada perihal ini, akhirnya akan menyebabkan masyarakat non-muslim dipinggirkan ataupun dinomorduakan. Sesuai pernyataan Abdurrahman Wahid, selaku seorang muslim yang baik tentunya harus melakukan hal-hal sesuai dengan ajaran Islam dengan prinsip keimanan. Pada akhirnya mewujudkan sistem Islami ataupun formalisasi dalam suatu negara bukanlah hal wajib dan tidak akan menjadikan seorang muslim menjadi tidak taat.¹⁰

Sesuai pernyataan Abdurrahman Wahid, tidak ada konsep negara Islam pada Islam. Hal ini yang membuat Nahdlatul Ulama (NU) juga tidak melakukan perjuangan Indonesia sebagai NII. Kita hanya perlu mendirikan negara dengan bersatu tanpa berdasar agama tertentu. Hal inilah yang akan membuat masyarakat harus berpikir bahwasanya menjadikan Indonesia sebagai negara Islam bukanlah hal yang wajib tanpa menyalahi aturan ketaatan terhadap agama Islam.¹¹

Abdurrahman Wahid ataupun Gus Dur menerima Pancasila selaku dasar negara Indonesia dan tentunya karena Pancasila juga tidak berlawanan dengan Islam. Pancasila yakni seperangkat asas yang perlu diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini karena Pancasila mampu menyatukan bangsa dan kemajemukan Indonesia. Munculnya Pancasila juga tentunya merangkul agama Islam serta agama lainnya di Indonesia. Kelompok kecil yang

⁹ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, (Jakarta: Democracy Project: 2011), hal. 3-4.

¹⁰ Abdurrahman Wahid, "*Islamku, Islam Anda, Islam Kita*", (Yogyakarta: Democracy Project 2011), hal. 20-21.

¹¹ Muh Rusli, "Pemikiran Keagamaan & Kebangsaan Gus Dur," *Jurnal Farabi* (2015): hal 63-71, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa/article/view/789>

menganggap Pancasila bertentangan dengan Islam, yakni orang-orang yang berpikiran sempit dan menyimpulkan hal yang tidak benar. Padahal sebenarnya Pancasila memiliki peran untuk menyatukan masyarakat Indonesia.

Abdurrahman Wahid ataupun Gusdur yakni agamawan yang mementingkan substansi dari ajaran Islam. Islam dalam negara yakni dengan mewujudkan keadilan, keamanan dan kesejahteraan untuk warganya. Sesuai pernyataannya, sistem politik yang cocok dan ia pilih di Indonesia yakni demokrasi dan Pancasila sebagai dasar negara. Selama kepemimpinan beliau selalu membuat warganya sejahtera, maka hal tersebut sudah masuk dalam substansi Islam dan memiliki legitimasi dalam pandangan umat Islam.¹²

Belakangan ini, banyak sekali fenomena upaya disintegrasi oleh masyarakat yang menginginkan berdirinya negara dengan syariat Islam sebagai pengganti Pancasila di Indonesia. Benturan-benturan yang terjadi oleh pihak yang ingin mempertahankan Pancasila dan yang ingin adanya formalisasi Islam di Indonesia terus berlanjut. Fenomena tersebut tidak pernah berakhir. Salah satu tokoh pemikir Islam yakni Abdurrahman Wahid terkait relasi antar agama dengan negara turut serta membuka pikiran banyak pihak bahwasanya Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang tidak boleh diubah seenaknya.¹³

Jika disintegrasi terus terjadi, akibatnya akan ada perpecahan dalam masyarakat terlebih lagi masyarakat Indonesia bukan hanya mengakui agama Islam namun juga terdapat agama lain contohnya Kristen, Katholik, Hindhu, Budha dan Konghucu. Jika nantinya negara Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila sebagai pedoman kemudian diubah menjadi negara dengan syariat Islam, bukan hanya perpecahan dalam masyarakat yang terjadi tapi tentunya negara akan mengalami kehancuran dan kemunduran karena protes ataupun aksi akan selalu terjadi dan digaungkan.

Adanya kelompok yang menginginkan formalisasi agama di Indonesia dan kelompok yang ingin mempertahankan Pancasila, membuat keduanya berbenturan dan membuat disintegrasi terus terjadi. Fenomena tersebut tidak pernah berakhir dan akan membuat

¹² Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, (Yogyakarta: Democracy Project 2011), hal. 24–25.

¹³ Abdurrahman Wahid, *Membangun Demokrasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 17-22.

kemunduran bagi negara. Sehingga negara akan mengalami kehancuran dan protes serta aksi akan terus terjadi.¹⁴

Pentingnya penelitian ini terkait pemikiran politik Abdurrahman Wahid terkait dengan relasi agama serta negara perlu bahkan penting guna dilakukan pengkajian kembali supaya nantinya generasi penerus tidak membenturkan agama dengan ideologi Pancasila yang sudah diyakini oleh masyarakat luas selama ini. Pemikiran-pemikiran Abdurrahman Wahid tentang relasi agama dengan negara akan dikupas tuntas dalam skripsi ini.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada tulisan ini yakni untuk menggali bagaimana sesungguhnya relasi antara agama dengan negara yang tentunya terdapat dalam bidang politik. Relevansi dalam topik pembahasan terkait relasi agama dan negara tentunya sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini. Banyaknya kelompok masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dasar negara Pancasila dengan agama khususnya Agama Islam, padahal Pancasila yakni ideologi yang telah disepakati bersama.¹⁵

Indonesia yang cenderung meiliki model bahwasanya agama digunakan selaku spirit bernegara, artinya meskipun konstitusi Indonesia tidak mendukung agama tertentu, namun tetap berakar pada konsep ketuhanan. Hal ini membuat Indonesia membebaskan warganya untuk memeluk agama apapun. Dari sinilah muncul bagaimana relasi Agama dengan Negara ada dan terjadi yang menjadi topik pembahasan dalam tulisan ini.

Terjadinya fenomena hubungan ataupun relasi dari agama dan yang yakni persoalan yang penting dan selalu dibahas dalam masyarakat. Persoalan ini selalu digaungkan dan akhirnya pemikir politik Abdurrahman Wahid menyampaikan pikirannya mengenai relasi agama dengan negara. Sesuai pernyataannya, agama dengan negara tidak dapat disatukan dalam arti urusannya. Negara memiliki dasarnya sendiri dalam konstitusi. Namun, Islam memiliki pandangan bahwasanya agama perlu dicampurkan ataupun dimasukkan ke dalam konstitusi negara maupun hukum dalam suatu

¹⁴ Abdurrahman Wahid, *Membangun Demokrasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 38-42.

¹⁵ Miftahuddin, "Berislam Dalam Bingkai Indonesia: Membaca Konsep Pluralisme Abdurrahman Wahid," *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 6, (2015): hal 64-77, <https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/view/4342/3774>

negara karena Islam akan memberikan pedoman moral pada suatu negara.¹⁶

Dalam butir-butir Pancasila telah merangkum semua aturan ataupun sesuai dengan nilai-nilai agama terlebih Agama Islam. Negara dan agama keduanya memiliki hubungan. Dalam suatu negara plural tentunya akan menyesuaikan nilai-nilai agama yang ada di dalamnya. Relasi negara dan agama akan menarik untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut dalam tulisan ataupun penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Sesuai pada latar belakang serta pokok masalah yang dinyatakan penulis tersebut, sehingga skripsi yang memiliki judul Relasi Agama dengan Negara (Studi Pemikiran Abdurrahman Wahid), akan penulis batasi dengan rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana pemikiran Abdurrahman Wahid terkait relasi agama dengan negara.
2. Bagaimana tantangan yang telah dihadapi Abdurrahman Wahid dalam menyampaikan relasi agama dengan negara dan relevansinya dengan keadaan masa kini.

D. Tujuan Penelitian

Keterkaitan dengan rumusan masalah yang ditulis oleh penulis diatas, sehingga tujuan yang ingin dicapai dari tulisan ini yakni:

1. Menjelaskan bagaimana pemikiran Abdurrahman Wahid terkait relasi agama dengan negara.
2. Menjelaskan bagaimana tantangan yang telah dihadapi Abdurrahman Wahid dalam menyampaikan relasi agama dengan negara dan relevansinya dengan keadaan masa kini.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menginginkan supaya hasil dari penelitian bisa memberikan dampak baik ataupun manfaat secara akademis dan praktis yakni:

1. Secara akademik

Penelitian ini akan memperkaya literatur khususnya di bidang Politik Islam. Kemudian dapat dijadikan sebagai rujukan penulis lain untuk menulis tentang bagaimana relasi agama dengan negara sesuai dengan pemikiran Abdurrahman Wahid. Penelitian ini harapannya bisa berkontribusi untuk

¹⁶ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, (Yogyakarta: Democracy Project, 2011), hal. 89–92.

pengembangan ilmu pengetahuan terkait politik Islam yang didalamnya membahas mengenai relasi agama dengan negara sesuai dengan pemikiran Abdurrahman Wahid khususnya di Indonesia. Kemudian penulis berharap bahwasanya sebagai orang harus lebih paham dan mengerti bahwasanya Agama dengan Negara memiliki hubungan yang sangat erat.

2. Secara praktis

Penelitian ini bisa selaku suatu bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan tentang relasi agama dengan negara. Dengan terdapatnya penelitian ini, masyarakat luas akan lebih mengenal pemikiran Abdurrahman Wahid.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ataupun melakukan penelitian, strategi kualitatif digunakan yang melibatkan pemanfaatan literatur atau melakukan penelitian kepustakaan. Tujuannya yakni guna memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai masing-masing komponen, namun saling berkaitan. Untuk memfasilitasi pengembangan penelitian metodis dan empiris selanjutnya. Dalam proposal skripsi ini mencakup tiga sub bab, berikut sistematika penulisannya:

1. Bagian Awal

Bagian awal pada skripsi ini mencakup terkait judul yang akan membuat pembaca mengenali isi dari penelitian ini, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto dan persembahan, halaman pernyataan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel serta abstrak.

2. Bagian Inti

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini mencakup terkait latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab dua ini kajian pustaka yang di dalamnya mencakup teori yang berhubungan dengan bagaimana hubungan agama dengan negara oleh pemikiran Abdurrahman Wahid, penelitian terdahulu, serta kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab tiga berisi tentang jenis serta pendekatan, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab empat ini terdapat pembahasan, dimana didalamnya terdapat fokus kajian yakni relasi agama dengan negara oleh Abdurrahman Wahid. Kemudian relevansinya terhadap konsep negara Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini yakni bagian akhir dari penulisan skripsi ataupun karya ilmiah ini. penulis akan melakukan pengambilan kesimpulan dari bab-bab yang sudah dijabarkan sebelumnya yang yakni kesimpulan akhir hasil dari penelitian karya ilmiah ataupun skripsi.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir dari penulisan skripsi ini mencakup daftar pustaka yang yakni bagian dari referensi dalam penelitian ini. Selain itu pada bagian akhir terdapat lampiran yang relevan yang telah digunakan sebagai pemecah masalah dalam penelitian ini

